



Jakarta, 20 Mei 2020




Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia

# PENYEDERHANAAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

Oleh:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



# PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK BLT



## TOTAL ANGGARAN

**Rp21,19 T**

**Rp31,79 T**



## BATAS MAKSIMAL

35% atau lebih dari 35% dengan persetujuan pemda dari realisasi penerimaan DD

sesuai dengan kebutuhan BLT Desa

PMK 40/2020  
PMK 50/2020

## JANGKA WAKTU



**3 bulan**

**6 bulan**

## BESARAN MANFAAT

**Rp600.000**

- 3 bulan Rp600.000
- 3 bulan Rp300.000

per KPM

paling cepat bulan April 2020






# PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN



Relaksasi kebijakan penyaluran Dana Desa untuk mempercepat realisasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai

## PMK 40/2020

1. Syarat penyaluran Tahap I berupa Peraturan Kepala Daerah mengenai Rincian Dana Desa per desa dan Perdes APBDes
2. Penyaluran DD tahap II diajukan oleh Kades ke Pemda utk diverifikasi, kemudian Pemda mengajukan ke KPPN;
3. Penyaluran DD bulanan melampirkan syarat Perkades ttg penetapan penerima BLT Desa dan laporan pelaksanaan BLT Desa.
4. Penyaluran DD bulanan hanya dapat dilakukan setiap bulan.




## PMK 50/2020

1. Syarat penyaluran Tahap I dapat berupa Keputusan kepala daerah mengenai Rincian Dana Desa per desa.
2. Penyaluran DD tahap II langsung diajukan oleh pemda ke KPPN dengan menandai pengajuan di OMSPAN
3. Penyaluran bulanan untuk BLT Desa dilakukan tanpa syarat.
4. Penyaluran DD bulanan dapat dilakukan 2x dlm sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.



# PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN (2)



## PMK 40/2020

## PMK 50/2020

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap:

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap:



paling cepat bulan Januari, dengan syarat:

paling cepat bulan Maret, dengan syarat:

paling cepat bulan Juni, dengan syarat:

paling cepat bulan Januari, dengan syarat:

paling cepat bulan Maret, dengan syarat:

paling cepat bulan Juni, dengan syarat:

- 1) Perbup mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 2) Perdes mengenai APBDes
- 3) Surat Kuasa Pemindahbukuan dari kepala daerah

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

- 1) Laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%;
- 2) Laporan konvergensi pencegahan stunting; dan
- 3) Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa

- 1) Perbup / Keputusan bupati/walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 2) Surat Kuasa Pemindahbukuan dari kepala daerah

Tidak ada dokumen persyaratan, pemda hanya melakukan tagging atas Desa layak salur

- 1) Perbup mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan perubahannya;
- 2) Perdes mengenai APBDes
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya
- 4) Laporan realisasi penyerapan s.d. tahap II min 50% dan capaian keluaran min 50%;
- 5) Laporan konvergensi pencegahan stunting;

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bulanan:

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bulanan:



dengan syarat:

dengan syarat:

dengan syarat:

Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa


Laporan Pelaksanaan BLT bulan I

Laporan pelaksanaan BLT bulan II

Tanpa dokumen persyaratan dan Salur dalam rentan paling cepat 2 minggu



# SANKSI



## PMK 40/2020

Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, maka dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III TA berjalan.

## Ketentuan Sanksi



## PMK 50/2020

Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, maka dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III TA berjalan.



## PENGECEUALIAN

Pengenaan sanksi tidak berlaku apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.





Kementerian Keuangan RI

**TERIMA KASIH**

